



PUTUSAN

Nomor 732 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

UMI HABIBAH binti H. ABD. SALAM, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gang Lansono Nomor 41, RT. 06, RW. 05, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BENNY HUTABARAT, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kelapa Gading Nomor 9, RT. 02, RW. 03, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **H. M. ZEN ARIF bin ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kampar, Gang Masjid Nomor 140, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
2. **NAHDIYETI ZEN binti H. M. ZEN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Gang Satria Nomor 18, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
3. **ROSNELI binti H. M. ZEN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Datuk Tabano, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
4. **ARFILIS ZEN binti H. M. ZEN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution, Komplek Villa Mulya Indah Nomor A.5, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru;
5. **YULI WARNI binti H. M. ZEN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kerja, Gang Damai I Nomor 50, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyang Damai, Kota Pekanbaru;

Hal.1 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



6. **ERMAYULIS binti H. M. ZEN ARIF**, bertempat tinggal di Simpang Penyasawan Timur, RT. 002, RW. 001, Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
7. **FEBRIANTO bin H. M. ZEN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan Nomor 89, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
8. **INDRA SUKMA bin H. M. ZEN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Sei Kampar Nomor 140, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
9. **ANDIANA RENGGAWUNI binti H. M. ZEN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Datuk Tabano, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan gugatan harta bersama/waris terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I telah menikah pertama kali dengan seorang perempuan bernama Saruna binti Sihat di Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar tersebut, namun Surat Nikah sudah hilang;
2. Bahwa istri Penggugat I bernama Saruna binti Sihat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Penyasawan Nomor 186/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
3. Bahwa pernikahan Penggugat I dengan Saruna binti Sihat tersebut mempunyai anak kandung 8 (delapan) orang, yaitu:
 1. Nahdiyati Zen binti M. Zen Arif (Penggugat II);
 2. Rosneli binti M. Zen Arif (Penggugat III);
 3. Arfilis Zen binti M. Zen Arif (Penggugat IV);



4. Yuli Warni binti M. Zen Arif (Penggugat V);
5. Ermayulis binti M. Zen Arif (Penggugat VI);
6. Febrianto bin M. Zen Arif (Penggugat VII);
7. Indra Sukma bin M. Zen Arif (Penggugat VIII);
8. Andiana Renggawuni binti M. Zen Arif (Penggugat IX);
4. Bahwa untuk kedua kalinya pada tanggal 3 Mei 1980, Penggugat I menikah/poligami dengan seorang perempuan bernama Umu Habibah binti H. Abd. Salam (Tergugat) bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/I/V/1980 tanggal 8 Mei 1980;
5. Bahwa perkawinan Penggugat I dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. Khairun Nisa, lahir tanggal 4 Februari 1981;
 2. Khairul Azmi, lahir tanggal 1 Desember 1983;
 3. Khairul Azli, lahir tanggal 28 Oktober 1985;
 4. Khairul Huda, lahir tanggal 26 Juni 1987;
 5. Fatimah Zuhrotul Aini, lahir tanggal 24 Mei 1989;
6. Bahwa Penggugat I dengan Tergugat/istri kedua telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 470/Pdt.G/2009/PA.Bkn. tanggal 18 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Akta Cerai Nomor 470/AC/2009/PA.Bkn.;
7. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat I dengan istri pertama almarhumah Saruna bin Sihat dan istri kedua Umi Habibah binti H. Abd. Salam (Tergugat), kami bertiga memperoleh harta bersama, yaitu:
 - 7.1. Sebidang tanah, dan di atas tanah tersebut dibangun rumah permanen dengan Nomor 141, yang dibeli pada tahun 1986, terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Lansono, RT. 06, RW. 05, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Gang Lansono, ukuran 13 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Darlis, ukuran 13 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Murni, ukuran 18 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bandar air, ukuran 18 meter;
 - 7.2. Sebidang tanah kebun sawit, luas 2 hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang



Seberang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 304/2001 tanggal penerbitan sertifikat 8 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, atas nama H. Mohd. Zen Arif, B.A., dengan batas-batas sebagai sebagaimana ditunjuk berikut dalam administrasi/dokumen surat tanah Nomor 304/2001 di Badan Pertanahan tersebut:

- Sebelah Utara dengan kebun getah Ovar, ukuran 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan kebun sawit H. M. Zen Arif, ukuran 100 meter;
- Sebelah Barat dengan kebun getah Makmur/Anwar, ukuran 200 meter;
- Sebelah Timur dengan kebun sawit H. Husin Jalil, ukuran 200 meter;

7.3. Sebidang tanah, yang terletak di Jalan Bupati RT. 03, RW. 01, Dusun IV Tarai Bangun, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dibeli dari Zainur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Bupati, ukuran 20 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Zainur, ukuran 20 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Zainur, ukuran 125 meter;
- Sebelah Timur dengan Parida/Parit, ukuran 125 meter;

7.4. Tanah kapilingan, yang dibeli dari Udin tahun 2001, terletak Jalan Lingkar Bangkinang, Desa Ridan, Kecamatan Bangkinang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Syafaruddin, ukuran 48 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Eli, ukuran 48 meter;
- Sebelah Barat dengan parit, ukuran 20 meter;
- Sebelah Timur dengan Jalan, ukuran 20 meter;

7.5. Sebidang tanah kebun sawit, luas 2 hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, RW. 3, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, luas 20.000 meter persegi, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 14 Oktober 2011, atas nama H. Mohd. Zen Arif, B.A., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. M. Zen Arif dan tanah Anwar,



ukuran 200 meter;

- Sebelah Selatan dengan tanah belukar dan tanah Nahdiati, ukuran 200 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Supiati, ukuran 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah H. M. Zen Arif, ukuran 100 meter;

Sebagaimana sesuai dengan Gambar Situasi Tanah yang diketahui oleh RT., RW. dan Kelompok Tani;

- 7.6. Tanah kebun sawit konsi asrar, yang dibangun tahun 1987, luas 6/2 = 3 hektar, berlokasi di belakang Kampung Koto Sungai Tanang, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar;
- 7.7. Nilai jual sebuah mobil Kijang Grand Ekstra, BM 1708 AE, yang dibeli dari H. Suhaili (Pegawai Dispora Kabupaten Kampar) pada tahun 2001 seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
8. Bahwa seluruh harta yang telah disebutkan di atas, semuanya dikuasai oleh Tergugat, baik fisik atau surat-suratnya;
9. Bahwa oleh karena tanah/harta yang tersebut pada posita 7.1 sampai dengan 7.7 tersebut di atas adalah harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Penggugat I dengan kedua orang istri tersebut, maka Penggugat I menuntut supaya harta tersebut dibagi tiga, sepertiga untuk Penggugat I, sepertiga untuk istri pertama bernama Saruna binti Sihat (yang akan dibagikan kepada para Penggugat sebagai ahli warisnya) dan sepertiga lagi untuk Tergugat;
10. Bahwa karena istri Penggugat I yang pertama bernama Saruna binti Sihat telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002 karena sakit, maka yang menjadi bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum *fara'id*, yaitu:
- 10.1. Seorang suami H. Mohd. Zen Arif, yaitu Penggugat I;
- 10.2. 8 (delapan) orang anak kandung, yang terdiri dari:
- 2 (dua) orang anak laki-laki kandung, yaitu:
 - Febrianto bin M. Zen Arif (Penggugat VII);
 - Indra Sukma bin M. Zen Arif (Penggugat VIII);
 - 6 (enam) orang anak perempuan kandung, yaitu:
 - Nahdiyati Zen binti M. Zen Arif (Penggugat II);
 - Rosneli binti M. Zen Arif (Penggugat III);



- Arfilis Zen binti M. Zen Arif (Penggugat IV);
- Yuli Warni binti M. Zen Arif (Penggugat V);
- Ermayulis binti M. Zen Arif (Penggugat VI);
- Andiana Renggawuni binti M. Zen Arif (Penggugat IX);

11. Bahwa oleh karena harta-harta seperti posita di atas, bukan semuanya menjadi hak Tergugat, tetapi ada hak orang lain (Penggugat I dan istri pertama Penggugat I), maka secara sukarela Tergugat wajib menyerahkan yang menjadi bagian para Penggugat kepada para Penggugat, atau dapat dilakukan secara paksa oleh pihak Pengadilan untuk menyerahkannya kepada para Penggugat, baik dalam bentuk *natura* ataupun menurut harga jual;
12. Bahwa karena dikhawatirkan tanah tersebut akan dijual oleh Tergugat, maka para Penggugat meminta Pengadilan Agama Bangkinang untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang tersebut pada posita 7, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah, dan di atas tanah tersebut dibangun rumah permanen dengan Nomor 141, yang dibeli pada tahun 1986, terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Lansono, RT. 06, RW. 05, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Gang Lansono, ukuran 13 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Darlis, ukuran 13 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Murni, ukuran 18 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bandar air, ukuran 18 meter;
 - 2.2. Sebidang tanah kebun sawit, luas 2 hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 304/2001 tanggal penerbitan sertifikat 8 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh



Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, atas nama H. Mohd. Zen Arif, B.A., dengan batas-batas sebagai sebagaimana ditunjuk berikut dalam administrasi/dokumen surat tanah Nomor 304/2001 di Badan Pertanahan tersebut:

- Sebelah Utara dengan kebun getah Ovar, ukuran 100 meter;
- Sebelah Selatan dengan kebun sawit H. M. Zen Arif, ukuran 100 meter;
- Sebelah Barat dengan kebun getah Makmur/Anwar, ukuran 200 meter;
- Sebelah Timur dengan kebun sawit H. Husin Jalil, ukuran 200 meter;

2.3. Sebidang tanah, yang terletak di Jalan Bupati RT. 03, RW. 01, Dusun IV Tarai Bangun, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dibeli dari Zainur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Bupati, ukuran 20 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Zainur, ukuran 20 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Zainur, ukuran 125 meter;
- Sebelah Timur dengan Parida/Parit, ukuran 125 meter;

2.4. Tanah kapilingan, yang dibeli dari Udin tahun 2001, terletak Jalan Lingkar Bangkinang, Desa Ridan, Kecamatan Bangkinang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Syafaruddin, ukuran 48 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Eli, ukuran 48 meter;
- Sebelah Barat dengan parit, ukuran 20 meter;
- Sebelah Timur dengan Jalan, ukuran 20 meter;

2.5. Sebidang tanah kebun sawit, luas 2 hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, RW. 3, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, 20.000 meter persegi, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 14 Oktober 2011, atas nama H. Mohd. Zen Arif, B.A., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. M. Zen Arif dan tanah Anwar, ukuran 200 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah belukar dan tanah Nahdiati,



ukuran 200 meter;

- Sebelah Barat dengan tanah Supiati, ukuran 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah H. M. Zen Arif, ukuran 100 meter;

Sebagaimana sesuai dengan Gambar Situasi Tanah yang diketahui oleh RT., RW. dan Kelompok Tani;

- 2.6. Tanah kebun sawit konsi asrar, yang dibangun tahun 1987, luas $6/2 = 3$ hektar, berlokasi di belakang Kampung Koto Sungai Tanang, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar;
- 2.7. Nilai jual sebuah mobil Kijang Grand Ekstra, BM 1708 AE, yang dibeli dari H. Suhaili (Pegawai Dispora Kabupaten Kampar) pada tahun 2001 seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
Adalah harta bersama antara Penggugat I, Saruna binti Sihat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta-harta tersebut dibagi tiga, sepertiganya untuk Penggugat I, sepertiga lagi menjadi bagian istri pertama (Saruna bin Sihat) dan sepertiga lagi menjadi bagian Tergugat;
4. Menetapkan istri Penggugat I bernama Saruna binti Sihat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002 karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari Saruna binti Sihat yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2001 tersebut, yaitu:
 1. Nahdiyati Zen binti M. Zen Arif (Penggugat II);
 2. Rosneli binti M. Zen Arif, anak perempuan;
 3. Arfilis Zen binti M. Zen Arif, anak perempuan;
 4. Yuli Warni binti M. Zen Arif, anak perempuan;
 5. Ermayulis binti M. Zen Arif, anak perempuan;
 6. Febrianto bin M. Zen Arif, anak laki-laki;
 7. Indra Sukma bin M. Zen Arif, anak laki-laki;
 8. Andiana Renggawuni binti M. Zen Arif, anak perempuan;
6. Menetapkan bagian Saruna binti Sihat dari harta bersamanya dibagi kepada masing-masing ahli warisnya seperti tersebut pada petitum 5 di atas, sesuai dengan hukum *fara'id*;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian para Penggugat baik dalam bentuk *natura* ataupun menurut harga jual;



8. Menyatakan sita yang diletakkan terhadap objek sita tersebut bernilai dan berharga;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang dibebankan kepada Tergugat;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Eksepsi *peremtoir (preemptoire exeptie)* satu perkara tidak boleh diajukan dua kali (*res judicata*);

Bahwa gugatan para Penggugat sudah tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Agama Bangkinang, dan gugatan para Penggugat wajib ditolak oleh Pengadilan Agama Bangkinang, karena terhadap perkara yang sama dengan Penggugat, Tergugat dan objek gugatan yang sama telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 337/Pdt.G/2010/PA.Bkn., dimana atas putusan tersebut Tergugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA. Pbr., yang amar putusannya adalah:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 337/Pdt.G/2010/PA.Bkn. tanggal 12 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H., dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi dan Konvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa terhadap putusan tersebut Terbanding (Penggugat) tidak melakukan upaya hukum kasasi, dan oleh karenanya terhadap perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan oleh karenanya gugatan para Penggugat wajib ditolak karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;

B. Eksepsi *obscuur libel* (*obscuur libel exeptie*);

Bahwa dalam praktek peradilan menanggapi gugatan para Penggugat yang mencampur adukkan “harta bersama” dengan “mal waris”, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang *obscuur libel*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 menjelaskan, penggabungan gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dalam konstruksi gugatan mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*, sehingga tidak dapat diterima;

Bahwa sehubungan dasar hukum di atas, maka berdasarkan hukum antara gugatan harta bersama dan mal waris haruslah secara hukum diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga tidak menimbulkan putusan yang kontradiktif, maka oleh karenanya gugatan para Penggugat adalah gugatan yang ngawur dan kabur, karena menggabungkan gugatan harta bersama dan mal waris, dimana hal ini melanggar tata tertib hukum acara; Bahwa untuk lebih ditegaskan kembali bahwa perkara *a quo* dan dalil Tergugat ini telah dikeluarkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. tanggal 28 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam halaman 5 dari 7 halaman dalam paragraf 2 “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam surat gugatan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa gugatan Penggugat tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan demikian pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan”;

C. *Exeptio dilatoir* (*exeptie dilatoir*);

Bahwa para Penggugat yang mengajukan permohonan waris adalah



belum pada waktunya, karena Penggugat I selaku orang tua dari Penggugat II sampai dengan IX masih hidup, dan Tergugat selaku ibu tiri dari Penggugat II sampai dengan IX juga masih hidup. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah keliru jika Penggugat II sampai dengan IX mengajukan permohonan mal waris karena belum saatnya, dimana peristiwa waris baru berlaku jika sudah ada peristiwa kematian dari pewaris;

D. Exeptionis doli mal;

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat disertai dengan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Bahwa gugatan para Penggugat tidak menyebutkan beberapa benda/harta yang menjadi harta bersama dalam penguasaan, yang para Penggugat kuasai dan nikmati;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi ajukan dalam eksepsi, pokok perkara dan jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa demi kepastian hukum dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi;

Adapun dasar-dasar gugatan rekonvensi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I telah pernah hidup bersama sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2010, dan selama hidup bersama telah memiliki 5 (lima) orang anak sebagai berikut:
 - Khairun Nisa, lahir tanggal 4 Februari 1981;
 - Khairul Azmi, lahir tanggal 1 Desember 1983;
 - Khairul Azli, lahir tanggal 28 Oktober 1985;
 - Khairul Huda, lahir tanggal 26 Juni 1987;
 - Fatimah Zuhrotul Aini, lahir tanggal 24 Mei 1989;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi I tidak jujur dalam mengemukakan seluruh harta bersama selama dalam perkawinan, baik penerimaan atas suatu benda, jumlah harta dan dari ketidak jelasan dan ketidak jujuran tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi I mau menang sendiri dan tidak mau mengakui tanggung jawab serta membayar



kewajibannya kepada anak-anaknya;

Bahwa yang merupakan harta bersama serta kewajibannya adalah sebagai berikut:

b.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di RT. 03, RW. 03, SP V, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, dimana surat kepemilikan tanah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I;

b.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Kerja/Gang Buntu, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Tingkat II Pekanbaru, yang dibeli dari saudara M. Jamil berdasar Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 590/662/ST/1996 atas nama Umi Habibah, dengan ukuran dan sempadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukarti, ukuran 15 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mantrik, ukuran 15 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Amat Suradi, ukuran 15 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Iwan, ukuran 15 meter;

Bahwa harta yang Penggugat Rekonvensi uraikan di atas adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I, dan seluruh harta bersama tersebut haruslah dibagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;

c. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pembagian dari penghasilan Tergugat Rekonvensi I, yakni:

d. Bahwa sebagai seorang ayah, Tergugat Rekonvensi I tidak memenuhi kewajibannya dalam membiayai pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I, yang mana jika dikalkulasikan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun untuk biaya 5 (lima) orang anak dengan tingkat pendidikan yang berbeda dikalikan 8 (delapan) tahun, total jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bangkinang agar memberikan putusan



sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan yang curang dalam penuntutan pembagian harta bersama dan mal waris;
3. Menyatakan dan menetapkan seluruh harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di RT. 03, RW. 03, SP V, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, dimana surat kepemilikan tanah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I;
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Kerja/Gang Buntu, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Tingkat II Pekanbaru, yang dibeli dari saudara M. Jamil berdasar Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 590/662/ST/1996 atas nama Umi Habibah, dengan ukuran dan sempadan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sukarti, ukuran 15 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mantrik, ukuran 15 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Amat Suradi, ukuran 15 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Iwan, ukuran 15 meter;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa seluruh harta bersama tersebut haruslah dibagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membagi hasil gaji berupa:
 - 5.1. Gaji Tergugat Rekonvensi I sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar selama 2 tahun yakni sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, dimana pada saat itu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I masih sah sebagai pasangan suami istri, dimana gaji Tergugat Rekonvensi I sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar pada saat itu adalah sebesar Rp6.650.000,00 per bulan dikalikan 24 (dua puluh empat) bulan (2 tahun) jumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
 - 5.2. Uang Pensiunan Tergugat Rekonvensi I sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan 96 (sembilan puluh enam)



bulan (8 tahun) jumlah Rp172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan uang gaji + uang pensiun: Rp156.000.000,00 + Rp172.800.000,00 adalah Rp328.800.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dalam membiayai pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I, yang mana jika dikalkulasikan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun untuk biaya 5 (lima) orang anak dengan tingkat pendidikan yang berbeda dikalikan 8 (delapan) tahun, total jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
7. Menghukum setiap orang atau pihak lain selain Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi yang menguasai benda dan harta yang merupakan harta bersama dan memerintahkan untuk mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I dengan tanpa syarat;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom* atas kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya;
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan *a quo*;
10. Menyatakan putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Bangkinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H., dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat I, Saruna binti Sihat dan Tergugat, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah, dan di atas tanah tersebut dibangun rumah permanen dengan Nomor 141, terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Lansono, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Gang Lansono, ukuran 13 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Darlis, ukuran 13 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Murni, ukuran 18 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bandar air, ukuran 18 meter;
 - 2.2. Sebidang tanah kebun sawit, luas 2 hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan kebun getah Ovar, 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan kebun sawit H. M. Zen Arif, 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan kebun getah Makmur/Anwar, 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan kebun sawit H. Husin Jalil, 200 meter;
 - 2.3. Sebidang tanah, yang terletak di Jalan Bupati RT. 03, RW. 01, Dusun IV Tarai Bangun, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Bupati, 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Zainur, 20 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Zainur, 125 meter;
 - Sebelah Timur dengan Parida/Parit, 125 meter;
 - 2.4. Sebidang tanah kebun sawit, luas 2 hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, RW. 3, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah H. M. Zen Arif dan tanah Anwar, 200 meter;



- Sebelah Selatan dengan tanah belukar dan tanah Nahdiati, 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Supiati, 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. M. Zen Arif, 100 meter;
3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut di atas dibagi tiga, yaitu:
 - 3.1. 1/3 bagian menjadi milik Penggugat I (H. M. Zen Arif bin Arif);
 - 3.2. 1/3 bagian menjadi almarhumah Saruna binti Sihati;
 - 3.3. 1/3 bagian menjadi milik Tergugat (Umi Habibah bin H. Abd. Salam);
 4. Menyatakan Saruna binti Sihati telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002, dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
 5. Menetapkan ahli waris almarhumah Saruna binti Sihati sebagai berikut:
 - 5.1. H. M. Zen Arif bin Arif (suami);
 - 5.2. Nahdiyati Zen binti H. M. Zen Arif;
 - 5.3. Rosneli binti H. M. Zen Arif;
 - 5.4. Arfilis Zen binti H. M. Zen Arif;
 - 5.5. Yuli Warni binti H. M. Zen Arif;
 - 5.6. Ermayulis binti H. M. Zen Arif;
 - 5.7. Febrianto bin H. M. Zen Arif;
 - 5.8. Indra Sukma bin H. M. Zen Arif;
 - 5.9. Andiana Renggawuni binti H. M. Zen Arif;
 6. Menyatakan harta yang menjadi bagian almarhumah Saruna binti Sihati (yaitu 1/3 bagian) sebagaimana tersebut di atas, menjadi harta warisan almarhumah Saruna binti Sihati;
 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas warisan almarhumah Saruna binti Sihati tersebut adalah sebagai berikut:
 - 7.1. H. M. Zen Arif bin Arif, 1/4 bagian (10/40 bagian);
 - 7.2. Nahdiyati Zen binti H. M. Zen Arif, 3/40 bagian;
 - 7.3. Rosneli binti H. M. Zen Arif, 3/40 bagian;
 - 7.4. Arfilis Zen binti H. M. Zen Arif, 3/40 bagian;
 - 7.5. Yuli Warni binti H. M. Zen Arif, 3/40 bagian;
 - 7.6. Ermayulis binti H. M. Zen Arif, 3/40 bagian;
 - 7.7. Febrianto bin H. M. Zen Arif, 6/40 bagian;
 - 7.8. Indra Sukma bin H. M. Zen Arif, 6/40 bagian;
 - 7.9. Andiana Renggawuni binti H. M. Zen Arif, 3/40 bagian;
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang;

10. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.401.000,00 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. tanggal 6 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 H., dengan amar sebagai berikut:

• Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

• menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H., yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi:

• Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tanggal 17 November 2014, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

• Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

• Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I dan Saruna binti Sihah, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Kerja/Gang Buntu, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.17 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatas dengan Sukarti, ukuran 15 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan Mantrik, ukuran 15 meter;
Sebelah Barat berbatas dengan Amat Suradi, ukuran 15 meter;
Sebelah Timur berbatas dengan Iwan, ukuran 15 meter;

- Menetapkan harta sebagaimana tersebut di atas dibagi tiga, yaitu:
1/3 bagian menjadi milik Tergugat I (H. M. Zen Arif bin Arif);
1/3 bagian menjadi bagian almarhumah Saruna binti Sihah;
1/3 bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi (Umi Habibah binti H. Abd. Salam);
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.401.000,00 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut pada tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 11 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Sehubungan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang telah keliru dalam memutuskan perkara ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada halaman 7, dalam eksepsi, Pemohon Kasasi/Tergugat kutip “Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mempertimbangan satu persatu dengan benar, sehingga Majelis Hakim Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dan diambil alih sebagai pendapat sendiri untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan” i.c. Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama tanpa mempertimbangkan secara teliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidaklah cukup sebagai bukti dalam perkara di Pengadilan Agama Bangkinang, dan tetap dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanpa pertimbangan hukum yang cukup, sangatlah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang

Hal.19 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup”;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa yang terurai di dalam keputusan Pengadilan Negeri tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi; (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV, 6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang sekedar mengambil alih Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Bahwa sehubungan dengan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* yang sependapat menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena eksepsi yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah berdasarkan hukum untuk dikabulkan dalam perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat akan digabungkan di dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada halaman 9, paragraf 1, Pemohon Kasasi/Tergugat kutip “Adapun penolakan Tergugat/Pembanding mengikut sertakan istri pertama Penggugat I/Terbanding I almarhumah Saruna binti Sihat dalam kepemilikan harta bersama tidak dapat dibenarkan, karena ada hukum yang mengatur yaitu sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana semua harta (objek sengketa) yang diperoleh dalam kurun waktu almarhumah Saruna binti Sihat masih hidup dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat/Terbanding I bersama Tergugat/Pembanding, yaitu pernikahannya sejak tahun 1963 sampai meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat I/Terbanding I sejak tahun 1980 dan bercerai pada tahun 2010. Adapun harta bersama yang dijadikan sebagai objek sengketa diperoleh sejak tahun 1986 sampai tahun 2001”, bahwa pertimbangan hukum *Judex*



Facti ini adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, BAB XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 94 (1) berbunyi “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”, bahwa sangatlah jelas dan terang benderang, dimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 94, tidak dibenarkan mencampur adukkan harta bersama dalam perkawinan suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang;

Bahwa harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkawinannya dengan Termohon Kasasi/Penggugat I, dan bukanlah harta almarhumah Sarana binti Sihit, dimana perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat I pada tahun 1980 dan bercerai pada tahun 2010, menunjukkan sangat jelas bahwa perolehan harta bersama tersebut yang menjadi objek sengketa diperoleh pada masa perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat, dan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang ngawur serta keliru, karena secara hukum harta bersama tersebut haruslah terpisah dan berdiri sendiri dan dihitung pada saat pernikahan kedua yang dilaksanakan pada tahun 1980;

Bahwa yang lebih mengherankan dari pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah dimana Majelis Hakim memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pertimbangan hukumnya dalam membagi harta objek sengketa perkara *a quo*, padahal lebih diatur secara khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 94 ayat (1) dan (2), yang sesuai dengan Asas *Lex Specialist Deregoat Lex Generalis* yang berarti bahwa hukum yang mengatur secara khusus mengesampingkan aturan yang diatur secara umum, artinya Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, dan kurang tepat apabila menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama, lagi pula yang bersengketa adalah pihak-pihak yang beragama Islam, maka oleh karenanya



pertimbangan hukum *Judex Facti* telah sangat keliru karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 94 ayat (1) dan (2);

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, dimana di dalam halaman 9, paragraf ke 2, disebutkan bahwa “Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr., tanggal 28 Desember 2011 tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut yang dijadikan dasar hukum untuk memiliki harta bersama (objek sengketa), ... dst.”, apabila Pemohon Kasasi/Tergugat menelaah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang, padahal apabila diteliti pada Pengadilan Agama Bangkinang, dimana Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tertanggal 17 November 2014, oleh Pengadilan Agama Bangkinang, pembuktian kepemilikan tanah objek sengketa juga didasarkan pada Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2011/PA.Bkn., tertanggal 12 September 2011 *jo* Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. tanggal 28 Desember 2011, sementara Termohon Kasasi/Penggugat I tidak dapat membuktikan surat kepemilikan tanah objek sengketa, hanya berdasarkan putusan saja, yaitu Putusan Nomor 337/Pdt.G/2011/PA.Bkn., tertanggal 12 September 2011 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr., tanggal 28 Desember 2011, tentulah ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan *Judex Facti*, dimana di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menguraikan bahwa Putusan Nomor 337/Pdt.G/2011/PA.Bkn., tertanggal 12 September 2011 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr., tanggal 28 Desember 2011, tidak dapat dijadikan dasar pembagian harta bersama dalam perkara ini, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru teliti dalam perkara bahwa Termohon Kasasi/Penggugat I menggunakan putusan tersebut sebagai bukti dalam membagi objek sengketa, disini sangat jelas bahwa disatu pihak *Judex Facti* tidak membenarkan pembagian harta bersama melalui putusan, namun disisi lain mengakui pembagian harta berdasarkan putusan dengan cara menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang, tentunya pertimbangan hukum yang kontradiktif ini sangat menyesatkan, sehingga patutlah di tolak oleh Majelis Hakim Agung, bahwa sudah semestinya pembuktian terkait kepemilikan tanah dibuktikan dengan surat kepemilikan

Hal.22 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



tanah, bukan dengan putusan, sementara apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru teliti terhadap bukti, sudah selayaknyalah gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat ditolak, namun yang terjadi malah sebaliknya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru malah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang (mohon diteliti pembuktian para Termohon Kasasi/para Penggugat);

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9, paragraf ke 3, karena dari mana Saruna binti Sihah haknya dalam harta bersama, sedangkan diakui di dalam pertimbangan hukum tersebut bahwa Termohon Kasasi/Penggugat I tidak dapat membuktikan Akta Perkawinannya di dalam persidangan, sementara dasar pembagian harta bersama adalah perkawinan yang bisa dibuktikan dengan Akta Perkawinan, tentunya hal ini menjadi pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum dan pembuktian yang tidak jelas, oleh karenanya pertimbangan hukum ini adalah keliru, dan patut dikesampingkan, karena bertentangan dengan hukum pembuktian;

Bahwa berkaitan tentang penggabungan gugatan, antara gugatan harta bersama dan gugatan waris dalam perkara ini yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru *jo* Putusan Pengadilan Agama Bangkinang menurut Pemohon Kasasi/Tergugat telah melanggar tata tertib hukum acara perdata, dimana dapat dijelaskan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam putusannya telah menggabungkan atau mencampur adukkan antara gugatan harta bersama dan gugatan waris, hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum acara perdata, dimana berdasarkan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 menjelaskan bahwa penggabungan gugatan melanggar tata tertib acara perdata, atas alasan keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, maka oleh karenanya gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang menggabungkan antara gugatan harta bersama dan mal waris berdasarkan Yurisprudensi dan putusan hukum di atas telah melanggar tata tertib hukum acara perdata, dan di dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat mengandung gugatan yang kontradiksi dan gugatan dapat dikategorikan *obscuur libel*,

Hal.23 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



sehingga tidak dapat diterima atau kabur;

Bahwa sehubungan dengan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, dimana antara harta bersama dan mal waris yang digabungkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, harusnya ditentukan dahulu mana yang menjadi harta bersama dan mana yang menjadi mal waris, sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94, harta bersama adalah harta yang diperoleh di dalam pernikahan yang sah, yang menjadi milik suami dan istri selama pernikahan, sementara mal waris diperoleh pada saat di pewaris meninggal dunia, sehingga terbukalah harta warisan untuk dibagi kepada ahli waris, sehubungan dengan hal tersebut, meneliti gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, dimana para Termohon Kasasi/para Penggugat mencampur adukan antara harta bersama dan mal waris, sedangkan diakui oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat bahwa harta tersebut diperoleh dalam pernikahan Termohon Kasasi/Penggugat I dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, maka seharusnya harta tersebut adalah harta bersama yang tidak dapat dibagi ke pihak lain kecuali si suami dan istri yang telah bercerai;

Bahwa gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang mencampur adukkan harta bersama dan waris tentu membuat bingung Pemohon Kasasi/Tergugat, mana yang harta bersama yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat I dan mana yang menjadi harta warisan Saruna binti Sihati;

Bahwa tentunya harta bersama yang menjadi milik Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat I dalam pernikahan terdahulu tidak bisa dicampur adukkan ke dalam harta warisan, karena apabila itu tetap dibagi antara harta bersama dan harta warisan, maka *Judex Facti* telah mencampur adukkan harta bersama dan waris telah melanggar Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata, tentunya harus ada pemisahan yang jelas antara harta bersama dan waris, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian status kepemilikan harta yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata;

Bahwa mencampur adukkan harta bersama dan waris yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Bangkinang dalam putusannya telah menyalahi tata tertib hukum acara dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 menjelaskan,

Hal.24 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



bahwa penggabungan gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, maka oleh karenanya gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang menggabungkan antara gugatan harta bersama dengan mal waris berdasarkan Yurisprudensi dan putusan hukum di atas telah melanggar tata tertib hukum acara perdata, dan di dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat mengandung gugatan yang kontradiksi dan gugatan dikategorikan *obscur libel*, sehingga tidak dapat diterima atau kabur;

Bahwa masih berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 (1) disebutkan "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Bahwa dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat harta bersama semua dicampur adukkan dengan harta warisan, tidak ada yang dipisah atau berdiri sendiri sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 (1), bahkan yang lebih anehnya lagi dalam putusan *a quo* bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang juga mencampur adukkan harta warisan dalam perkara ini, menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat ini membingungkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru *jo* Putusan Pengadilan Agama Bangkinang telah keliru dan salah dalam membuat pertimbangan hukum dan putusannya, karena putusan tersebut tidak memberikan keputusan yang sesuai dengan tata tertib hukum acara, dan putusan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam prakteknya, oleh karena keputusan tersebut haruslah dibatalkan. karena tidak sesuai dengan hukum acara perdata;

Bahwa suhubungan dengan pembuktian formal, para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mempunyai kualitas pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dalam pembuktian formal;

1. Dasar hukum pembuktian adalah Pasal 163 HIR, 283 R.Bg., menyatakan barang siapa yang menyatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu;
2. Bahwa di dalam Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa

Hal.25 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



- untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan;
3. Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Bangkinang, dimana di dalam putusannya halaman 43, dimana para Termohon Kasasi/para Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana yang ada aslinya adalah P-1 adalah Akta Cerai, P-2 adalah surat meninggal atas nama Suruna binti Sihat, P-3 adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 337/Pdt.G/2010/PA.Bkn. dan P-4 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2011/PTA.Pbr. tertanggal 28 Desember 2011, yang kesemuanya adalah bukti yang tidak dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian surat atas kepemilikan harta dalam perkara ini, karena kepemilikan harta hanya bisa dibuktikan dengan membuktikan kepemilikan dengan surat yang sah atas harta yang dimiliki (bukti *otentik*), dan bukan hanya dengan Putusan Pengadilan saja, surat keputusan Pengadilan bukanlah surat yang sah atas kepemilikan suatu harta, baik waris atau harta bersama, melainkan hanya bentuk keputusan atas perkara yang sedang di sidangkan, terkait pembuktian harta tetap harus membuktikan bukti surat kepemilikan yang sah (*otentik*), untuk itu Pemohon Kasasi/Tergugat menolak bukti ini dijadikan dasar kepemilikan harta bersama yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat didalam perkara ini;
 4. Bahwa sehubungan pembuktian dengan surat foto copy Pemohon Kasasi /Tergugat ditegaskan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, menyebutkan surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, maka berdasarkan Yurisprudensi ini menguatkan dalil Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus dibatalkan, karena alasan-alasan yang akan Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan di bawah ini;
 5. Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat mengajukan surat bukti foto copy yaitu bertanda P-5 adalah foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Markarius dengan M. Zen Arif ... dst., dimana bukti ini adalah foto copy, yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, maka oleh karenanya bukti ini tidak bernilai bukti dan patut ditolak,

Hal.26 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hanya bukti foto copy yang mana aslinya tidak ditunjukkan dalam persidangan;

6. Bahwa selanjutnya para Termohon Kasasi /para Penggugat mengajukan surat bukti foto copy yaitu bertanda P-6 adalah foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama H. M. Zen Arif, Nomor Pol.SK/177/VI/2009/Polsekta.Tampan, dimana bukti ini adalah foto copy yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, dan bukti ini bukanlah menunjukkan kepemilikan harta, melainkan hanya kehilangan surat dan itupun hanya foto copy, maka olehnya tidak bernilai bukti dan patut ditolak;
7. Bahwa selanjutnya para Termohon Kasasi/para Penggugat mengajukan surat bukti foto copy yaitu bertanda P-7 adalah foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi antara Zainur dengan Umi Habibah, dimana bukti ini adalah foto copy, yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, maka olehnya tidak bernilai bukti;
8. Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P-5 sampai dengan P-7 yang kesemuanya adalah foto copy, dimana asli dari foto copy tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara ditingkat pertama, yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang bernilai hukum sesuai ketentuan hukum acara perdata, dalam membuktikan dalil para Termohon Kasasi/para Penggugat, oleh karena bukti foto copy yaitu bertanda P-5 sampai dengan P-7, dimana bukti ini adalah foto copy, dimana yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, maka olehnya tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terkait harta bersama yang didalilkan para Termohon Kasasi/para Penggugat pada dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengabulkan objek perkara dengan bukti foto copy, berupa:
 - 1) Sebidang tanah, dan di atas tanah tersebut dibangun rumah permanen Nomor 141, yang terletak di Jalan A. Yani, Gang Lansono, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Lansono, ukuran 13 meter;

Hal.27 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Darlis, ukuran 13 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni, ukuran 18 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bandar air, ukuran 18 meter;
- 2) Sebidang tanah kebun sawit seluas 2 (dua) hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan kebun getah Ovar, 100 meter;
 - Sebelah Selatan dengan kebun sawit H. M. Zen Arif, 100 meter;
 - Sebelah Barat dengan kebun getah Makmur/Anwar, 200 meter;
 - Sebelah Timur dengan kebun sawit H. Husin Jalil, 200 meter;
- 3) Sebidang tanah, yang terletak di Jalan Bupati RT. 03, RW. 01, Dusun IV Tarai Bangun, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Bupati, ukuran 20 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Zainur, ukuran 20 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Zainur, ukuran 125 meter;
 - Sebelah Timur dengan Parida/Parit, ukuran 125 meter;
- 4) Sebidang tanah kebun sawit, luas 2 hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, RW. 3, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah H. M. Zen Arif dan tanah Anwar, 200 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah belukar dan tanah Nahdiati, 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Supiati, 100 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. M. Zen Arif, 100 meter;

Adalah keputusan keliru dan salah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, karena telah dikabulkan oleh *Judex Facti* hanya berdasarkan bukti foto copy, yang aslinya tidak dapat dipertunjukkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam persidangan, dimana para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan



terkait perkara *a quo*, karena hanya dengan bukti foto copy semata;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, menyatakan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan atau iktisar-iktisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana sentiasa dapat mempertunjukkan aslinya, bahwa jelaslah sudah dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah menabrak ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dengan memutus perkara tanpa melihat kualitas pembuktian yang dibenarkan oleh KUH Perdata, dan patutlah Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Bkn. jo Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Pbr., yang diputus tanggal 06 April 2015 oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dibatalkan, karena diputus tidak berdasarkan bukti yang dibenarkan oleh KUH Perdata;
10. Bahwa berdasarkan uraian sumber hukum di atas adalah berkaitan dengan pembuktian dipersidangan perdata, dimana maksud dasar hukum di atas adalah barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, maka dibebankan kepada orang tersebut untuk membuktikan dalil-dalil haknya tersebut, tentunya dengan pembuktian yang bernilai secara hukum;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang jo Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, telah melanggar kaidah-kaidah hukum acara perdata, dimana memutus hanya berdasarkan bukti foto copy yang bukti aslinya tidak pernah diperlihatkan di persidangan, maka oleh karena itu putusan perkara *a quo* telah keliru dan salah di dalam memutuskan perkara dimaksud, dan tidak dapat dibenarkan, karena telah menabrak ketentuan atau kaidah-kaidah KUH Perdata dan haruslah putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I., karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah keliru mempertimbangkan tentang pertimbangan hukumnya yakni pada halaman 58 tentang pertimbangan hukumnya Dalam Pokok Perkara, paragraf ke 4 Pemohon Kasasi/ Tergugat kutip "Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah pada pokoknya menerangkan tentang bukti

Hal.29 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



kepemilikan kebun sawit seluas 2 hektar yang terletak di Koto Sungai Tanang RW. 03, Kelurahan Pasir Sialang sebagaimana surat gugatan Penggugat posita 7.5, yang dibeli Penggugat I pada tanggal 21 Februari 2001. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat di muka sidang, namun hal ini tidak dibantah oleh Tergugat ... dst.”, pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimana sudah jelas dan tegas disebutkan dalam pertimbangan hukum ini tidak diperlihatkan aslinya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di persidangan, namun posita ini tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, maka oleh karena kami keberatan dengan pertimbangan hukum ini karena bertentangan dengan KUH Perdata yang tegas menyatakan dalam Pasal 1888 KUH Perdata, menyatakan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan atau iktisar-iktisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana sentiasa dapat mempertunjukkan aslinya, maka bukti ini, tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembuktian atas harta posita Gugatan Penggugat posita 7.5, karena hanya bukti foto copy yang asli tidak dapat ditunjukkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam persidangan, juga Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan kembali yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, menyebutkan surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, dan sangat jelas pertimbangan hukum ini keliru, karena diputuskan hanya berdasarkan bukti foto copy saja, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat sangat beralasan hukum menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo*;

13. Bahwa sehubungan dengan point 12 di atas, masih dalam pertimbangan hukum yang sama Pemohon Kasasi/Tergugat kutip ”namun hal ini tidak dibantah oleh Tergugat”, dalam pertimbangan hukum ini dengan sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang tidak teliti dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dimana di dalam jawaban dan rekonvensi Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah tegas, dimana Pemohon Kasasi/Tergugat telah membantah dalil para Termohon Kasasi/

Hal.30 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



para Penggugat ini, dimana dapat dibaca didalam putusan perkara *a quo* halaman 16 point 5, agar Majelis Hakim Agung tidak salah dalam memutus perkara ini, Pemohon Kasasi/Tergugat kutip “Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat pada angka 7.5 (tujuh titik lima) dalam gugatan para Penggugat tanah kebun sawit seluas 2 hektar, yang terletak di Koto Sungai Tanang, RW. 03, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar adalah harta bersama, ... dst.”, telah sangat jelas dan tegas tertulis bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah dengan tegas tertulis membantah bahwa harta angka 7.5 dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tersebut adalah harta bersama atau waris di dalam perkara ini, namun Majelis Hakim sangat tidak teliti dalam memeriksa, membaca berkas-berkas dan dalam memutuskan perkara ini, maka oleh karenanya patut dan haruslah Putusan Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah, keliru dan kurang teliti dalam memutus perkara ini, dan patutlah apabila dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung terkait pertimbangan hukum ini;

14. Bahwa kembali Pemohon Kasasi/Tergugat membantah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah keliru mempertimbangkan tentang pertimbangan hukumnya, yakni pada halaman 58 tentang pertimbangan hukumnya, Dalam Pokok Perkara, paragraf ke 5, Pemohon Kasasi/Tergugat kutip “Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dengan lampiran berupa Sertifikat Hak Tanggungan, pada pokoknya menerangkan laporan Penggugat I ke Polsek Tampan tanggal 15 Juni 2009, ... dst. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat di muka sidang, namun hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, ... dst.”, bahwa uraian tidak dibantah ini adalah hal keliru, karena di dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat telah menolak dengan tegas dan membantah dalil gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, mohon dibaca putusan halaman 16, Pemohon Kasasi/Tergugat bantah karena telah dibantah dengan tegas dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, bukti ini adalah bukti surat kehilangan saja, hanya sebatas itu, dan itupun hanya foto copy saja, bukti ini tidaklah

Hal.31 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



menunjukkan kepemilikan terhadap suatu harta, hanya menunjukan bukti kehilangan saja, tentunya aneh apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang berpendapat bahwa bukti ini menunjukkan suatu kepemilikan harta dalam perkara ini hanya sekedar surat kehilangan, pertimbangan hukum ini adalah keliru, dimana sudah jelas dan tegas disebutkan dalam pertimbangan hukum ini bahwa surat bukti foto copy ini adalah surat kehilangan dari Polsek Tampen dan tidak diperlihatkan aslinya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, namun posita ini tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, maka oleh karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum ini, karena bertentangan dengan KUH Perdata yang tegas menyatakan dalam Pasal 1888 KUH Perdata, menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan atau iktisar-iktisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana sentiasa dapat mempertunjukkan aslinya, maka bukti ini, tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembuktian atas harta posita gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat posita 7.2, karena hanya bukti foto copy yang asli tidak dapat ditunjukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam persidangan, juga Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan kembali yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, menyebutkan surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, dan sangat jelas pertimbangan hakum ini keliru, karena diputuskan hanya berdasarkan bukti foto copy saja, oleh karena itu Pemohon Kasasi /Tergugat sangat beralasan hukum menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo*;

15. Bahwa selanjutnya kembali Pemohon Kasasi/Tergugat membantah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah keliru mempertimbangkan tentang pertimbangan hukumnya, yakni pada halaman 59 tentang pertimbangan hukumnya, Dalam Pokok Perkara, paragraf ke 2, Pemohon Kasasi/Tergugat kutip "Menimbang, bahwa bukti



P-7 berupa foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian, pada pokoknya menerangkan tentang bukti kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Bupati, RT. 03, RW. 01, Dusun IV Tarai Bangun, Desa Kualu, Kecamatan Tambang sebagaimana harta pada posita point 7.3 surat gugatan. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat di muka sidang, namun hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, ... dst.”, bahwa uraian tidak dibantah ini adalah hal keliru, karena di dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat telah menolak dengan tegas dalil gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, mohon dibaca Putusan Pengadilan Agama Bangkinang halaman 16, maka oleh karena tidak dibantah berdasarkan pertimbangan hukum ini para Termohon Kasasi/para Penggugat bantah, karena telah dibantah dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, bahwa kembali para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti asli di persidangan, hanya foto copy saja, bukti ini tidaklah menunjukkan kepemilikan terhadap suatu harta, pertimbangan hukum ini adalah keliru apabila objek ini juga dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dimana sudah jelas dan tegas disebutkan dalam pertimbangan hukum ini tidak diperlihatkan aslinya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, namun posita ini tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, maka oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum ini, karena bertentangan dengan KUHP yang tegas menyatakan dalam Pasal 1888 KUH Perdata, menyatakan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan atau iktisar-iktisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan atau iktisar-iktisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana sentiasa dapat mempertunjukkan aslinya, maka bukti ini, tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembuktian atas harta posita gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat posita 7.3, karena hanya bukti foto copy yang asli tidak dapat ditunjukkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam persidangan, juga Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan kembali yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah

Hal.33 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, menyebutkan surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, dan sangat jelas pertimbangan hukum ini keliru, karena diputuskan hanya berdasarkan bukti foto copy saja, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat sangat beralasan hukum menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo*;

16. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 73/Pdt.G/2014/PA.Bkn. tanggal 17 November 2014, halaman 60, paragraf 2, terkait harta point 7.1, gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Majelis Hakim dalam perkara ini juga mengabulkan objek perkara ini, dan dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak membantah, bahwa uraian tidak dibantah ini adalah hal keliru, karena di dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat telah menolak dengan tegas dalil gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, mohon dibaca putusan halaman 16, maka oleh karena tidak dibantah berdasarkan pertimbangan hukum ini, Pemohon Kasasi/Tergugat bantah karena sudah dibantah di dalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, padahal para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pernah membuktikan hal ini di persidangan terkait surat menyurat tentang objek ini di dalam persidangan, Majelis Hakim hanya mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pihak sewaktu Pemeriksaan Setempat, tentulah ini sangat mengherankan apabila Hakim memutus perkara ini hanya berdasarkan kekuatan keterangan-keterangan orang yang tidak sama sekali didukung oleh bukti surat tentang kepemilikan harta yang sedang disengketakan ini, padahal hukum acara perdata menegaskan pada pembuktian formal atau pembuktian dengan surat-surat yang bernilai hukum pembuktian sebagai penguatan dalil gugatan, bukan hanya dengan keterangan-keterangan saksi dan orang yang tidak didukung oleh bukti surat menyurat yang bernilai secara hukum pembuktian, maka oleh karena para Termohon Kasasi/para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan posita 7.1 dalam gugatan, hanya dengan keterangan saksi-saksi saja, tanpa didukung dengan surat-menysurat tentang objek sengketa, maka wajarlah pertimbang hukum ini



keliru dan salah di dalam penerapan hukumnya, dan patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara ini;

17. Bahwa selanjutnya masih berkaitan dengan uraian di atas, dimana Majelis Hakim telah memutuskan harta tersebut adalah harta bersama, dimana tidak ada satu bukti *otentik* apapun yang dijadikan dasar bukti yang bernilai hukum sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus harta bersama *a quo*, dimana dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah dibuktikan ataupun diakui oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat terkait bukti para Termohon Kasasi/para Penggugat, justru hanya berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, harta ini masuk dalam harta bersama, sementara berkaitan dengan bukti *otentik* yang bernilai hukum tidak ada sama sekali, tentunya pertimbangan hukum ini patut dikesampingkan, karena tidak sama sekali berdasarkan bukti yang bernilai hukum yang pasti;
18. Bahwa dalam hukum acara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formal, yaitu kebenaran yang dicari berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara ke persidangan, tentunya bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan harus dengan bukti yang bernilai hukum dan *otentik* yang keasliannya juga diperlihatkan di dalam persidangan, berdasarkan hal tersebut barulah kebenaran formilnya terbukti di persidangan, namun apabila tidak ada bukti formil yang diajukan hanya dengan kesaksian-kesaksian tentunya kebenaran formilnya akan sulit dibuktikan, karena bukti formil yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan tidak dapat dibuktikan, hanya berupa foto copy demi foto copy yang tidak bernilai bukti secara hukum acara perdata, maka oleh karena para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, hanya foto copy Pemohon Kasasi/ Tergugat ulang lagi hanya foto copy, maka patut dan layak Putusan Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru patutlah dibatalkan, karena telah menabrak kaidah-kaidah hukum acara perdata;
19. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang terkait Pemeriksaan Setempat, halaman 60, paragraf ke 4, bahwa dapat Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan bahwa Pemeriksaan Setempat bukanlah termasuk sebagai alat bukti

Hal.35 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg., namun Pemeriksaan Setempat hanya untuk memeriksa terhadap objek sengketa yang diperkarakan, lantas apabila bukti suratnya yang menjadi dasar Pemeriksaan Setempat tidak dibuktikan dan tidak ditunjukkan aslinya di persidangan (maka tidak bernilai bukti), maka apa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim memeriksa tempat yang diperkarakan, sedangkan landasan yuridis formilnya (legal standing surat yang diperkarakan) tidak dibuktikan keasliannya, karena tidak ditunjukkan di persidangan alias *sumir*, alangkah anehnya ini apabila Majelis Hakim pada perkara tingkat pertama hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi saja, tanpa ada landasan yuridis formilnya (surat objek sengketa yang nyata dan asli) melakukan Pemeriksaan Setempat, dan anehnya lagi yang dijadikan dasar memutuskan perkara *a quo* berdasarkan bukti foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya, masih *sumir* (tidak jelas) hanya foto copy;

20. Bahwa terkait pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo* pada halaman 66, tentang waris, Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum ini karena keliru, ini sama sekali telah menabrak kaidah-kaidah hukum acara perdata, berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/Tergugat di atas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 menjelaskan bahwa Penggabungan gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, maka oleh karenanya gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang menggabungkan antara gugatan harta bersama dengan mal waris berdasarkan Yurisprudensi dan putusan hukum di atas telah melanggar tata tertib hukum acara perdata, dan didalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat mengandung gugatan yang kontradiksi dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*, sehingga tidak dapat diterima;
21. Bahwa berkaitan dengan uraian point 20 di atas, bahwa dalam pertimbangan hukum ini mana yang menjadi harta objek warispun tidak ada dibuktikan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam persidangan pada tingkat pertama, mana yang menjadi harta budel waris atau harta bersama sama sekali tidak ada pemisahan, semua dicampur adukkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, mana yang

Hal.36 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



menjadi bukti budel waris dan harta bersama tidak dapat di buktikan di persidangan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat kebingungan sendiri, apakah dibenarkan cara-cara pembuktian seperti ini di dalam hukum acara perdata, yang tidak menjelaskan dan memisahkan mana yang menjadi budel waris dan harta bersama, maka oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, mana yang menjadi bukti terhadap harta budel waris dan sewaktu almarhumah Saruna binti Sihat meninggal, maka terbukalah harta warisan untuk dibagi, namun mana yang menjadi harta waris itu Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mengetahuinya, semua bukti yang terkait harta hanya berupa foto copy, yang aslinya tidak dibuktikan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam persidangan, maka oleh karenanya patutlah putusan perkara ini dibatalkan, karena tidak mengurai dan memisahkan mana yang menjadi bukti harta waris yang bisa dibagi;

22. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat kembali mengingatkan dan ditegaskan kembali berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 (1) disebutkan "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri", maka oleh karena dasar hukum ini sudah seharusnya harta bersama dan waris berdiri sendiri, tidak bisa dicampur adukkan, mana yang menjadi harta bersama dan mana yang menjadi harta warisan, sehingga gugatannyapun harus berdiri sendiri agar bisa dibuktikan mana yang menjadi harta bersama dan waris, maka pertimbangan hukum ini telah keliru dan salah dalam putusan ini, (2) "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat", maka berdasarkan hal ini haruslah dipisahkan mana yang menjadi harta bersama dan harta budel waris;

DALAM REKONVENSI:

23. Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan sewajarnya apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat

Hal.37 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



Rekonvensi untuk seluruhnya;

24. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi bermohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I., yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar dapat memutuskan berdasarkan hukum dan perundangan-undangan serta Kompilasi Hukum Islam, agar pencari keadilan seperti Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi ini mendapatkan keadilan yang selayaknya, dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi tidak dirugikan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menguatkan dalam konvensi dan membatalkan dalam rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, karena sebagian objek sengketa telah terbukti sebagai harta bersama. Sedangkan tentang alat bukti tidak hanya sebatas alat bukti tertulis, tetapi dapat juga dengan alat bukti lain, yaitu saksi, pengakuan sumpah dan lain sebagainya. Namun demikian Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan sepanjang mengenai dalam rekonvensi, yaitu ditambah dengan menetapkan 1/3 bagian menjadi bagian almarhumah Saruna binti Sihah yang menjadi hak ahli warisnya, karena itu perlu ditambah amar dalam rekonvensi, yaitu amar Putusan Pengadilan Agama Bangkinang point 4, 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Umi Habibah binti H. Abd. Salam** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. tanggal 6 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal.38 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **UMI HABIBAH binti H. ABD. SALAM** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. tanggal 6 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H.;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H.;

DALAM REKONVENSI:

- membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0073/Pdt.G/2014/PA.Bkn., tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H., yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Hal.39 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I dan Saruna binti Sihat, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Kerja/Gang Buntu, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut di atas dibagi tiga, yaitu:
 - 1/3 bagian menjadi milik Tergugat I (H. M. Zen Arif bin Arif);
 - 1/3 bagian menjadi bagian almarhumah Saruna binti Sihat;
 - 1/3 bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi (Umi Habibah binti H. Abd. Salam);
4. Menyatakan Saruna binti Sihat telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002, dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Saruna binti Sihat sebagai berikut:
 - 5.1. H. M. Zen Arif bin Arif (suami);
 - 5.2. Nahdiyati Zen binti H. M. Zen Arif;
 - 5.3. Rosneli binti H. M. Zen Arif;
 - 5.4. Arfilis Zen binti H. M. Zen Arif;
 - 5.5. Yuli Warni binti H. M. Zen Arif;
 - 5.6. Ermayulis binti H. M. Zen Arif;
 - 5.7. Febrianto bin H. M. Zen Arif;
 - 5.8. Indra Sukma bin H. M. Zen Arif;
 - 5.9. Andiana Renggawuni binti H. M. Zen Arif;
6. Menyatakan harta yang menjadi bagian almarhumah Saruna binti Sihat (yaitu 1/3 bagian) sebagaimana tersebut di atas, menjadi harta warisan almarhumah Saruna binti Sihat;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas warisan almarhumah Saruna binti Sihat tersebut adalah sebagai berikut:
 - 7.1. H. M. Zen Arif bin Arif, $\frac{1}{4}$ bagian (10/40 bagian);
 - 7.2. Nahdiyati Zen binti H. M. Zen Arif, $\frac{3}{40}$ bagian;
 - 7.3. Rosneli binti H. M. Zen Arif, $\frac{3}{40}$ bagian;
 - 7.4. Arfilis Zen binti H. M. Zen Arif, $\frac{3}{40}$ bagian;
 - 7.5. Yuli Warni binti H. M. Zen Arif, $\frac{3}{40}$ bagian;
 - 7.6. Ermayulis binti H. M. Zen Arif, $\frac{3}{40}$ bagian;
 - 7.7. Febrianto bin H. M. Zen Arif, $\frac{6}{40}$ bagian;



7.8. Indra Sukma bin H. M. Zen Arif, 6/40 bagian;

7.9. Andiana Renggawuni binti H. M. Zen Arif, 3/40 bagian;

8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.401.000,00 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.**

Hal.42 dari 42 hal. Putusan Nomor 732 K/Ag/2015